

Tanggung Jawab Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Pekerja ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara

Fakhri Zaki Kholid*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fakrizakibons@gmail.com

Abstract. The National Health Insurance (JKN) is a health insurance system organized by the government to provide protection for all citizens in accessing quality healthcare services. The primary goal of JKN Business Entity Membership is to improve the welfare and health protection of all workers and to serve as a crucial instrument in achieving sustainable development goals in the health sector. However, many companies still do not register their workers in the National Health Insurance (JKN) program, as is the case with Company PT X located in Bogor. In response, the government has established regulations outlined in Government Regulation No. 86 concerning the Procedures for Imposing Administrative Sanctions on Employers Other Than State Administrators and Individuals, Besides Employers and Recipients of Contribution Assistance in the Implementation of Social Security. The approach method used is a normative juridical approach, which involves examining library materials or secondary data. This research uses library materials or secondary data. Research Results: The responsibility of Company PT X in Bogor is less than optimal, as 2 out of 24 workers have not been registered in the JKN program. The government has currently imposed administrative sanctions and issued a written warning to PT X in Bogor. PT X must enhance the management's understanding of the obligation to register all workers in the National Health Insurance (JKN) program.

Keywords: *National Health Insurance, Business Entity, Participant.*

Abstrak. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan utama Kepesertaan JKN Badan Usaha adalah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kesehatan seluruh pekerja, serta menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan. Namun masih terdapat banyak Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti yang terjadi pada Perusahaan PT X yang berlokasi di Bogor, terkait hal tersebut Pemerintah membuat aturan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder. Hasil Penelitian : Tanggung Jawab Perusahaan PT X di Bogor kurang optimal karena terdapat 2 pekerja dari total 24 pekerja yang tidak di daftarkan ke program JKN. Pemerintah saat ini telah menerapkan sanksi administratif dan teguran tertulis kepada PT X yang berlokasi di Bogor. PT X harus melakukan kegiatan peningkatan pemahaman manajemen perusahaan terkait kewajiban mendaftarkan seluruh pekerja ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kata Kunci: *JKN, Badan Usaha, Peserta.*

A. Pendahuluan

Tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu bentuk terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja adalah terpenuhinya jaminan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional sehingga harus mempunyai acuan yang jelas tentang arah pembangunan kesehatan yang dapat dipedomani oleh seluruh komponen pelaku pembangunan.

Pemerintahan dibentuk sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat yang sejahtera yang dituangkan dalam pembukaan konstitusi pada alenia ke empat yang secara jelas menguraikan jaminan kesejahteraan, mencerdaskan, sampai pada melaksanakan ketertiban dunia merupakan tanggung jawab negara. Artinya, tanggung jawab negara tidak hanya menjamin akan keamanan saja melainkan pada kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah NKRI.

Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai memberi pelayanan dalam kesejahteraan khususnya pelayanan Kesehatan pada masyarakat bukan hanya sebagai penjamin melainkan pelaksana kesehatan. Pelaksanaan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin terciptanya kesejahteraan khususnya dalam bidang Kesehatan dengan tetap berlandaskan pada *funded social security*, yang merupakan suatu konsep universal dalam menjamin kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Implementasi dari jaminan sosial yang sering tidak dilaksanakan secara optimal sering kali berdampak pada kehidupan sosial ekonomi di masyarakat dan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Implementasi pelaksanaan Program kegiatan sosial merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja (pekerja/buruh) serta adanya simbiosis mutualisme yang artinya sama-sama diuntungkan dalam hal ini.

Pelaksanaan regulasi perundang-undangan yang memberikan kewajiban perusahaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan ini mengatur jaminan sosial yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerjanya dan buruhnya guna memperoleh jaminan akan kesehatan.

Dalam berbagai regulasi diatas pemerintah memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dan buruhnya dan tidak hanya berhenti di situ saja, bahkan perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya dan perusahaannya mendapatkan sanksi yang tegas, sesuai peraturan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Sanksi yang di berikan dapat di cabut apabila pemberi kerja mendaftarkan pekerjaannya serta melengkapi bukti bahwa seluruh pekerjaannya atau dirinya telah ikut dalam program jaminan sosial pada BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Setiap pekerja/buruh memiliki hak yang sama untuk perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pekerja/buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah diwajibkan ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Ketika pekerja telah memiliki Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) maka mereka telah

terlindungi oleh jaminan asuransi kesehatan yang bisa menekan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk biaya pengobatan pada layanan kesehatan. Meskipun keikutsertaan menjadi peserta jaminan kesehatan telah diwajibkan, namun masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya ke program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti yang terjadi pada Perusahaan X yang berlokasi di Jl. Perdana Raya Budi Agung Cimanggu Residence No.1 Blok B, RT.02/RW.10, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat Indonesia, dengan pekerja sejumlah 24 orang.

Sangatlah penting untuk diteliti, hal itu mengenai terkait paparan di atas, penulis bermaksud meneliti tentang pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja/buruh yang ada pada perusahaan PT X dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh pada perusahaan PT X terutama di beberapa badan usaha tentu akan mempertimbangkan sesuai dengan penghasilan yang dimiliki meski badan usaha mengetahui bahwa kesehatan penuh dengan ketidakpastian yang bisa saja menimbulkan risiko bagi perusahaan dimasa mendatang.

Perhatian dan kesadaran akan kenyamanan pekerja dapat ditunjukkan melalui adanya perhatian akan seluruh proses kegiatan diantaranya memberikan upah atau gaji yang cukup dan mendaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Perhatian terhadap unsur kenyamanan tenaga kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya maka jumlah kecelakaan kerja dapat dikurangi. Penelitian ini dilakukan karena masih adanya ketidakpatuhan Badan Usaha dalam mendaftarkan Pekerjaanya ke program JKN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab PT X yang tidak mendaftarkan pekerja ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ? dan Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan sanksi bagi PT X yang tidak mendaftarkan karyawan ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ? selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini di uraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk memahami tanggung jawab PT X yang tidak mendaftarkan pekerja ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2013 Tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
2. Untuk memahami sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar atau mendaftarkan karyawan ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah maupun menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis serta menyangkut asas maupun konsepsi serta doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis, tujuannya untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan oleh PT X Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dan disajikan secara deskriptif sampai dengan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab PT X yang Tidak Mendaftarkan Pekerja ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Tanggung jawab perusahaan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PT X sebagai rasa tanggung jawab terhadap pekerjanya, seperti memberikan perlindungan dan pemeliharaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada PT X wajib diberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerjanya dalam bentuk jaminan sosial. Karena keberadaan jaminan sosial adalah sebagai upaya program Negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan

kesejahteraan seluruh rakyat, oleh karena itu untuk menjamin kepastian perlindungan tersebut perusahaan sangat perlu memasukkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial yang ada di BPJS.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja tentu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti kewajiban memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya. Hak dan kewajiban pekerja pada PT X harus dipatuhi, karena diatur dalam Undang-Undang dan untuk menjaga hubungan kerja yang baik dan produktif antara pekerja dengan perusahaan. Namun pada kenyataannya terdapat perusahaan di kota bogor yang tidak memberikan hak pekerja dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang BPJS Kota Bogor, PT X belum mendaftarkan seluruh pekerjanya ke program JKN. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa terdapat 2 karyawan yang belum didaftarkan oleh perusahaan dari total 24 pekerja yang ada pada perusahaan tersebut.

Keterlambatan pendaftaran karyawan PT X ke program JKN ini diduga disebabkan oleh karena beberapa karyawan yang terdaftar sebagai buruh harian faktor lainnya adalah karena kurangnya pemahaman manajemen perusahaan mengenai kewajiban mendaftarkan pekerjanya, kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi karyawan yang diperlukan untuk pendaftaran, serta kendala teknis lainnya.

Tidak terdaftarnya pekerja PT X ke program JKN dapat berdampak buruk bagi pekerja maupun perusahaan. Bagi pekerja, mereka tidak akan mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai jika terjadi kecelakaan atau sakit. Selain itu, tidak terdaftarnya pekerja ke program JKN juga dapat berdampak buruk bagi perusahaan. Jika terjadi kecelakaan atau sakit pada pekerja, perusahaan harus menanggung seluruh biaya pengobatan. Hal ini dapat menimbulkan beban finansial yang berat bagi perusahaan dan dapat mengganggu kelangsungan usaha.

Sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan para pekerjanya ke hak jaminan kesehatan BPJS yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 Tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial yaitu, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, denda dan/atau, tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Dari peraturan tersebut PT X telah mendapatkan sanksi administratif berupa teguran yang langsung diberikan oleh badan pengawas BPJS dengan cara memberikan teguran tertulis dan denda yang diberikan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk pekerja, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemberi kerja, termasuk perusahaan, mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKN. Berdasarkan data dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) hingga tahun 2024, jumlah peserta JKN telah mencapai 273.525.350 juta orang, namun masih terdapat sekitar 56.157.458 yang tidak aktif. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKN.

Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administrasi Sanksi administrasi bagi perusahaan tersebut dicantumkan dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 yang berbunyi:

1. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
 - b. Denda; dan/atau
 - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
 4. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan PT X wajib untuk mendaftarkan pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial. Program jaminan sosial yang dapat diikuti oleh perusahaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan pensiun.

Perusahaan yang tidak melakukan kewajiban itu dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan atau denda dan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur Tentang Sanksi Administrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Perusahaan yang tidak melakukan kewajiban itu dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan atau denda dan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Seperti yang terjadi pada X yang berlokasi di Bogor, saat ini PT X sudah dikenakan sanksi teguran tertulis yang dijatuhkan dari BPJS Kota Bogor. Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi itu sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPJS Kesehatan, diketahui bahwa PT X belum mendaftarkan seluruh karyawannya ke program JKN. Terdapat 2 karyawan PT X yang terdaftar sebagai peserta JKN, sementara sisanya telah didaftarkan oleh perusahaan. Keterlambatan pendaftaran karyawan PT X ke program JKN diduga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman manajemen perusahaan, kesulitan dalam mengumpulkan data karyawan, serta kendala teknis lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan PT X dalam memenuhi kewajibannya sebagai pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh karyawannya ke program JKN. Pemerintah Indonesia pun telah mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu langkah tersebut adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 yang menetapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKN. Meskipun jumlah peserta JKN telah mencapai lebih dari 273 juta orang, masih terdapat sekitar 56 juta yang tidak aktif, menunjukkan adanya kekurangan dalam kepatuhan perusahaan. Sanksi administratif yang diterapkan mencakup teguran tertulis, denda, dan pembatasan pelayanan publik.

Acknowledge

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diana Wiyanti, S.H.,M.H. atas semangat dan motivasi yang telah diberikan, yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan. Terimakasih kepada orang-orang yang menjadi sumber dari penelitian ini dan kepada rekan-rekan yang selalu menemani dan memberikan sarannya, saya ucapkan terimakasih.

Daftar Pustaka

- [1] Sehat Damanik, *Hukum Acara Perburuhan*, Dss Publising, Jakarta, 2004, hlm. 2.
- [2] Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial
- [3] Undang Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1)
- [4] Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- [5] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat
- [6] Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 181 Ibid., hlm. 180
- [7] Agusmidah, *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 127
- [8] Ekowati retnaningsih. *Akses Layanan Kesehatan*, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.1
- [9] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- [10] Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>
- [11] Tharif, R. M., & Wiyanti, D. (2024). Tanggung Jawab Produsen Obat yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Akut pada Anak. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3749>